



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 71/PDT.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

BUSTAN Lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat WT.Pallime, RT/RW 001/002, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perbaikan/perubahan tahun kelahiran yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 November 2022 register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Wtp. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar Tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. R 885271 pemohon dapat diperbaiki/dirubah dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan permohonan pemohon pada pkoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No. R 885271, atas nama BUSTAN Bin DULLAH, tertulis lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret 1985 ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertulis tahun 1985, dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi lahir di Pellime pada tanggal 15 Maret pada tahun **1975**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308205503750002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308200904130002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-28102022-0034 dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0087929 ;
- Bahwa pemohon ingin berangkat Umroh pada bulan Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan tahun kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. 885271 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. R 885271, atas nama Bustan Bin Dullah, tertulis identitas lahir di Pallime, tanggal 15 Maret 1985, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret tahun 1975, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308205503750002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308200904130002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-28102022-0034 dan dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0087929 ;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308205503750002 atas nama Bustan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-28102022-0034 atas nama Bustan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.2 ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No.7308200904130002, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 170/05/VII/2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.06 OA oa 0087929 atas nama Bustan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Paspor No. R 885271 An. Bustan Bin Dullah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang masing-masing bernama Ainu Mardiah dan Padil Akbar, SH, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Ainu Mardiah

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya perbaikan tahun kelahiran pada paspornya, oleh karena terdapat perbedaan tahun kelahiran, di pasport tertulis tahun 1985, namun di KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah, tertulis tahun 1975 saksi mengetahui dari istri pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di WT.Pallime, RT/RW 001/002, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon mengurus paspor karena hendak berangkat umroh bersama isterinya.
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah H. Dullah, dan Ibunya bernama HJ. Illo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya terjadi perbedaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Paspor pertama dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ijazah Pemohon.
- Bahwa yang saksi lihat dalam surat nikah, Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Failah, S.Pdi pada bulan Juni tahun 2012, tanggalnya saksi sudah lupa;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Padil Akbar, SH,

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya perbaikan tahun kelahiran pada paspornya, oleh karena terdapat perbedaan tahun kelahiran, di pasport tertulis tahun 1985, namun di KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah, tertulis tahun 1975 saksi mengetahui dari istri pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di WT.Pallime, RT/RW 001/002, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon mengurus paspor karena hendak berangkat umroh bersama isterinya.
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah H. Dullah, dan Ibunya bernama HJ. Illo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Paspor pertama dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa terjadinya perbedaan tahun kelahiran yang tertulis di dalam paspor yakni tahun 1985, dan pada KTP, Ijazah dan Kutipan Akta nikah tertulis tahun 1975, disebabkan karena pada kepengurusan paspor pertama dibuat melalui Pengurus pada tahun 2008, Hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan dari Pemohon.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk memperbaiki Buku Pasport No. R 88527, yang atas nama Bustan Bin Dullah, tertulis lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret 1985, dapat diubah/diperbaiki menjadi lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret pada tahun 1975, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308205503750002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308200904130002, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7308-LT-28102022-0034 dan dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0087929;

Menimbang, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Buku Paspor, maka permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan atau perbaikan tahun kelahiran pada paspor adalah sah dan beralasan hukum.

Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Bustan, dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Bustan, bahwa Pemohon beralamat di di WT.Pallime, RT/RW 001/002, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon beralamat di Pallime kabupaten Bone, maka berdasarkan alat bukti surat yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan dari kedua orang saksi yang saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu akan Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, yakni pemohon meminta bahwa Pemohon ingin memperbaiki Buku Pasport No. R 885271, atas nama Bustan Bin Dullah, tertulis identitas lahir di Pallime, tanggal 15 Maret 1985, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret tahun 1975, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308205503750002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308200904130002, Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 7308-LT-28102022-0034 dan dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0087929 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi Ainu Mardiah dan Padil Akbar, SH, yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kesalahan dalam buku paspor, mengenai tahun kelahiran dimana dalam paspor tertulis tahun 1985, namun di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon tertulis lahir pada tahun 1975, saksi tahu karena diberitahukan oleh istri Pemohon, Pemohon adalah anak dari pasangan bapak H.Dullah dan Hj.Illo, saksi tahu karena diberitahukan oleh Pemohon, Pemohon mengurus paspor karena hendak berangkat umroh;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308205503750002 atas nama Bustan, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-28102022-0034 atas nama Bustan, P.3 berupa Kartu Keluarga P-4 berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 170/05/VII/2012, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Bustan, P-6 berupa Paspor No. R 885271 An. Bustan Bin Dullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya kekeliruan dalam buku Paspor No. R 885271, sehingga petitum kedua yang meminta agar Buku Pasport No. R 885271, atas nama Bustan Bin Dullah, tertulis identitas lahir di Pallime, tanggal 15 Maret 1985, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret tahun 1975, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308205503750002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308200904130002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-28102022-0034 dan dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0087929, cukup beralasan dan didasarkan pada hal-hal yang diperbolehkan dalam Undang-undang sehingga sudah sepatutnya petitum kedua Pemohon dikabulkan,;

Menimbang, bahwa Penetapan ini hanya sebagai persyaratan untuk perbaikan atau perubahan data pada paspor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada pasportnya;

Menimbang bahwa mengenai perubahan passport Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari kantor imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan passport bagi Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitum kesatu** permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Permohonan hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. R 885271, atas nama BUSTAN Bin DULLAH, tertulis identitas lahir di Pallime, tanggal 15 Maret **1985**, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Pallime pada tanggal 15 Maret tahun **1975**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308205503750002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308200904130002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-28102022-0034 dan dan Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0087929 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135 000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami Ernawati Anwar, SH. MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh Armansyah. S.H, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd

ttd

ARMANSYAH. S.H,M.H.

ERNAWATI ANWAR, SH.MH

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Penggandaan	: Rp. 15.000,00
PNBP Pengadilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000.00
Leges	: <u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp .135.000,00,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	